



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bandung  
Tahun 2018**



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
22 TAHUN 2016 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan aspirasi masyarakat desa berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa diperlukan penegasan dan dorongan terhadap peran, tugas, dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.

11. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala

Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

15. Hari adalah hari kerja.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

BPD bertugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan

- Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - j. melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
  - k. melakukan evaluasi LKPPD;
  - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

- pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD

- secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan APBDes;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
  - l. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
  - m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) BPD melakukan

pengawasan  
sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal  
5 huruf a melalui  
Pengawasan Kinerja  
Kepala Desa.

- (2) Pengawasan Kinerja  
Kepala Desa  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(1) dilakukan terhadap  
perencanaan,  
pelaksanaan, dan  
pelaporan  
penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa.

#### Pasal 5B

- (1) BPD menggunakan  
hak menyatakan  
pendapat sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal  
5 huruf b berdasarkan  
Keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(1) merupakan

kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

#### Pasal 5C

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.

- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari APBDes.
- (2) Hak mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, dan memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (4) Tunjangan dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi tunjangan

pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

- (5) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tunjangan kedudukan yang diberikan berdasarkan kedudukan dalam kelembagaan BPD.
- (6) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tunjangan kinerja yang dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) bersumber dari pendapatan asli Desa.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan

kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa

berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Persyaratan calon anggota BPD terdiri atas:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan

- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
  - a. pengisian anggota BPD berdasarkan

- keterwakilan  
wilayah; dan
- b. pengisian  
anggota BPD  
berdasarkan  
keterwakilan  
perempuan.
- (3) Pengisian anggota BPD  
berdasarkan  
keterwakilan wilayah  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(2) huruf a dilakukan  
untuk memilih calon  
anggota BPD dari  
unsur wakil wilayah  
pemilihan dalam Desa.
- (4) Pengisian anggota BPD  
berdasarkan  
keterwakilan  
perempuan  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(2) huruf b dilakukan  
untuk memilih 1 (satu)  
orang perempuan  
sebagai anggota BPD.
- (5) Pengisian anggota BPD  
sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur perangkat Desa dan 8 (delapan) orang unsur masyarakat.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (8) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menetapkan Bakal

calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD.

- (9) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (10) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (11) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan

BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (12) Panitia menyampaikan hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkannya hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- (13) Kepala Desa

menyampaikan hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima hasil pemilihan dari panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian anggota BPD diatur dengan peraturan bupati.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan

dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama di hadapan masyarakat dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati

mengenai peresmian anggota BPD.

- (4) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama setiap anggota BPD.
- (5) Sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi:  
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan

mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah Kabupaten, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (7) Bupati mendelegasikan

kewenangan  
penandatanganan  
keputusan bupati  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(1) kepada Camat.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara

- berkelanjutan  
atau berhalangan  
tetap secara  
berturut-turut  
selama 6 (enam)  
bulan tanpa  
keterangan  
apapun;
- c. tidak lagi  
memenuhi syarat  
sebagai anggota  
BPD;
  - d. tidak  
melaksanakan  
kewajiban sebagai  
anggota BPD;
  - e. melanggar  
larangan sebagai  
anggota BPD;
  - f. melanggar  
sumpah/janji  
jabatan dan kode  
etik BPD;
  - g. dinyatakan  
bersalah  
berdasarkan  
putusan  
pengadilan yang  
telah memperoleh

- kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran, atau penghapusan

- Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima usul

pemberhentian  
anggota BPD.

- (5) Camat  
menindaklanjuti  
usulan pemberhentian  
anggota BPD  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(4) kepada Bupati  
paling lama 7 (tujuh)  
Hari terhitung sejak  
menerima usul  
pemberhentian  
anggota BPD.
- (6) Bupati meresmikan  
pemberhentian  
anggota BPD  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(1) paling lama 30 (tiga  
puluh) Hari terhitung  
sejak menerima usul  
pemberhentian  
anggota BPD.
- (7) Ketentuan mengenai  
peresmian  
pemberhentian  
anggota BPD  
sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Camat.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
- a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil

- ketua; dan
- c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas

kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

- (7) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (8) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (9) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan BPD

sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(1) sampai dengan  
ayat (9) diatur dengan  
peraturan bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 22 Oktober 2018  
BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT :  
(12/174/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003